



RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) TAHUN 2023

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANYUMAS**

**DINKOMINFO
KABUPATEN
BANYUMAS**

BAB I

GAMBARAN UMUM

1.1. PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas sebagai salah satu bagian dari Pemerintah Kabupaten Banyumas, menyadari pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP OPD ke dalam kegiatan dan tindakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

1.1.1. Latar Belakang

Dalam upayanya mendukung Visi dan Misi Bupati, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dengan baik. Untuk itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas memerlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika. RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. RTP diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJMD Tahun 2018-2023, Renstra, Renja maupun Perjajian Kinerja.

1.1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RTP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 3) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 5) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah.

1.1.3. Tujuan

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

1.1.4. Manfaat

Manfaat penyusunan dokumen RTP di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut :

- 1) Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari;
- 2) Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
- 3) Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;
- 4) Sebagai dasar penyusunan *Statement of Responsibilities* (SOR).

1.1.5. Ruang Lingkup

RTP ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan/tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas. Penyusunan RTP untuk tahun 2022 diprioritaskan pada kegiatan (1)

Pelayanan Informasi Publik; (2) Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik; (3) Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media Komunikasi Publik; (4) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik; (5) Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas; (6) Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah; dan (7) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.)

1.1.5.1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan RTP Tahun 2022 mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal ini dilakukan karena mulai Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Banyumas sudah menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Di mana dalam peraturan tersebut telah diatur mengenai program dan kegiatan pada setiap urusan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan dimaksud, Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1		Program Informasi Dan Komunikasi Publik
1		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	1	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media Dan Kemitraan Komunitas
	2	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan
	3	Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik
	4	Manajemen Komunikasi Krisis
	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
	6	Pelayanan Informasi Publik
	7	Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
	8	Layanan Hubungan Media
	9	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
2		Program Aplikasi Informatika

2		Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	1	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
	2	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
	3	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	4	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-goverment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	5	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
	6	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
	7	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
3		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
3		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral
	2	Membangun Metadata Statistik Sektoral
4		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
4		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
	2	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

2.1. Pengertian SPIP

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

2.2. Tujuan SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.3. Unsur-unsur SPIP

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian merupakan pencerminan integrasi antara kualitas

kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (*management oversight*) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat. Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko dilakukan atas:

- Penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah;
- Penilaian risiko strategis OPD; dan
- Penilaian risiko operasional/kegiatan OPD.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- 1) Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok;
- 2) Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- 3) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis;
- 4) Dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- 5) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan mengelola dan mengendalikan instansi. Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Sistem Informasi Manajemen diselenggarakan untuk dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas juga menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern.

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/unit:

- Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui risiko dan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
- Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.
- Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan

keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya..

2.4. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Kepala Daerah dengan jajarannya selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. RTP merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dengan indentifikasi dan analisis risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah.

BAB III
LINGKUNGAN PENGENDALIAN

3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/ kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian

Kondisi Lingkungan Pengendalian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas secara umum cukup memadai. Penilaian terhadap kondisi lingkungan pengendalian dilakukan dengan Hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas diperoleh gambaran sebagai berikut:

No	Sub. Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Memadai

6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai
7	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Belum Memadai

Dari 8 (delapan) sub unsur pada Lingkungan Pengendalian tersebut di atas masih terdapat kelemahan-kelemahan pada 1 (satu) sub unsur sebagai berikut:

1) Pada Sub unsur Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait

- Kelemahan:
 - a. Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait masih perlu ditingkatkan

3.3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu mendapat prioritas untuk diperbaiki, yaitu:

No	Sub Unsur/Rencana Tindak Perbaikan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait		
	1.Meningkatkan koordinasi dengan instansi yang terkait untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas OPD sesuai dengan peraturan.	Kepala Dinkominfo	Triwulan I-IV 2022

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I:

Form 1.a : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE)

Form 1.b : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas

Form 1.c : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas

BAB IV

PENILAIAN RISIKO

4.1. Penetapan Konteks/Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan (strategis) pemerintahan daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah;
- b. Pengelolaan risiko strategis OPD; dan
- c. Pengelolaan risiko operasional/kegiatan OPD.

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Bupati Banyumas Periode 2018-2023 telah menetapkan visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD. Visi tersebut adalah “Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”. Visi tersebut kemudian dijabarkan menjadi 8 (delapan) misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik;
- b. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan;
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan;
- d. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan;
- e. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan;
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan;
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal;
- h. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Kedelapan misi tersebut diterjemahkan melalui penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang pencapaiannya menjadi tanggung jawab OPD.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas sebagai OPD yang mengampu urusan komunikasi dan informasi, statistik dan sandi mendukung misi pertama Bupati Banyumas Tahun 2018-2023 yaitu “Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik”.

Dalam upaya pencapaian misi tersebut, penetapan konteks risiko Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran I,

Form 2.a : Penetapan konteks risiko strategis Pemda

Form 2.b : Penetapan konteks risiko strategis OPD (Dinas Komunikasi dan Informatika)

Form 2.c : Penetapan konteks risiko operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah

4.2. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan atau tidak dapat dikendalikan oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh risiko risiko yang selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I:

Form 3.a : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Form 3.b : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis OPD

Form 3.c : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional OPD

4.3. Analisis Risiko

4.3.1. Analisis kemungkinan dan dampak risiko

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis dengan

menggunakan kriteria penilaian risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Penentuan nilai kemungkinan dan dampak dilakukan melalui survey terhadap ASN di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas. Dari hasil survei tersebut diperoleh informasi sebagai berikut:

a. Risiko Strategis OPD

No	Level Risiko	Risiko
1	Sedang	Masih ada OPD yang belum menggunakan layanan keamanan informasi
2	Sedang	Pencurian Data Digital

b. Risiko Operasional OPD

No	Level Risiko	Risiko
1	Sedang	Celah keaman informasi rentan diakses pihak yang tidak mempunyai kewenangan
2	Sedang	Kebocoran data pemerintah

Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 4: Formulir Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko*.

4.3.2. Memvalidasi Risiko

Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan level “Sedang”. Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Rincian daftar risiko prioritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 5: Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas*.

4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya.

Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Lampiran I:

Form 6 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

Form 7 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

4.3.4.1. Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 6 (kolom f – h)*.

4.3.4.2. Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat.

Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- a. Menghindari Risiko (*Avoid*)
- b. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)
- c. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)
- d. Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko
- e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*)

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) OPD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 7 (kolom g – i)*.

4.3.4.3. Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

4.3.4.4. Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian

sesuai yang diinginkan. Rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran I *Form 8 (kolom a – f)*.

(Form 8 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 sehingga masih terdapat kolom yang kosong)

4.3.4.5. Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran I *Form 9 (kolom a – e)*.

(Form 9 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 sehingga masih terdapat kolom yang kosong).

BAB V

KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP; Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:
 - a. Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
 - b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
 - c. Membuat atau menyempurnakan insfrastruktur pengendalian;
 - d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
 - e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasar-kan hasil pelaksanaan uji coba;
 - f. Menetapkan penerapan insfrastruktur pengendalian.
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian
Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko, di antaranya:

1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas;

2. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas Nomor 800/2377/Tahun 2019 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas;

Selain penyusunan peraturan dan keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan terhadap risiko operasional/kegiatan di antaranya adalah:

1. Evaluasi SPIP;
2. Monev secara rutin;
3. Koordinasi dan penegakan SOP kegiatan.

Namun demikian, kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian. Untuk itu telah direncanakan dalam RTP jenis-jenis pengendalian serta penanggung jawab dan target waktu penyelesaiannya seperti tercantum dalam Lampiran I, *Form 6 dan 7*.

BAB VI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Dinas Komunikasi dan Informatika perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Daerah, Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Surat Edaran Bupati kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
2. Sosialisasi/koordinasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan,

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran I, *Form 8 (kolom a – f)*. *Pelaksanaan pengkomunikasian dilakukan pada Tahun 2022 ketika akan merealisasikan RTP.*

BAB VII

PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 9 (kolom f dan g)*.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 10 (kolom d – g, dan kolom j – k)*.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

Purwokerto, 28 April 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANYUMAS**



Drs. YAYAH SETIYONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19640514 198503 1 010

Lampiran I. Form 1.a.

[illegible]

	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	4	4	3	2	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	2	3	4	2	3	2	3	2	3	3	Memadai			
	OPD telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	2	4	4	2	3	3	3	3	3	3	Memadai			
G	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF																																									Memadai									
	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	4	4	3	2	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3	3	3	3	3	Memadai			
	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	1	3	3	3	3	3	3	Memadai	
	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai	
	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko	4	4	3	2	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	1	3	3	3	3	3	3	Memadai	
	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	4	4	3	2	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	1	2	3	3	3	3	3	3	Memadai	
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT																																									Memadai									
	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (Inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	4	4	3	2	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	1	2	3	3	3	3	3	Memadai
	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	Memadai

NO	Sumber Data	Kelemahan	Kekuatan	Unsur
1	Laporan Hasil Reviu atas RKA 2023 Dinkominfo Banyumas	Kelengkapan dokumen pendukung	Kesesuaian rumus rencana program dan kegiatan dalam RKA dan KUA PPAS	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF

NO	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
1	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA	Memadai	-	Memadai		Memadai	
2	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI	Memadai	-	Memadai		Memadai	
3	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF	Memadai	-	Memadai		Memadai	
4	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	Memadai	-	Memadai		Memadai	
5	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT	Memadai	-	Memadai		Memadai	
6	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA	Memadai	-	Memadai		Memadai	
7	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF	Memadai	- Kelengkapan dokumen pendukung	Memadai		Memadai	- Kelengkapan dokumen pendukung
8	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT	Memadai	-	Memadai		Memadai	

FORM 2B PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas								
Tahun Penilaian	: 2022								
Periode Yang dinilai	: RPJMD Perubahan 2018-2023								
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
OPD yang Dinilai	: DINKOMINFO								
Sumber Data	: Renstra Perubahan 2018-2023								
Tujuan Strategis	Meningkatkan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Meningkatkan keterbukaan informasi publik								
Sasaran Strategis	Meningkatkan pemanfaatan TIK dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatkan Keamanan Informasi Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral Meningkatnya Tata Kelola Informasi Publik								
Indikator Kinerja Sasaran Renstra OPD	IKU <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>Persentase OPD yang menggunakan layanan keamanan informasi : 100 %</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Persentase Data Statistik Sektoral yang dikelola dengan baik : 100 %</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Persentase Jenis Informasi Publik yang dikelola : 100 %</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Persentase OPD yang memanfaatkan TIK dalam tata kelola pemerintahan daerah : 100 %</td></tr> </table>	1	Persentase OPD yang menggunakan layanan keamanan informasi : 100 %	2	Persentase Data Statistik Sektoral yang dikelola dengan baik : 100 %	3	Persentase Jenis Informasi Publik yang dikelola : 100 %	4	Persentase OPD yang memanfaatkan TIK dalam tata kelola pemerintahan daerah : 100 %
1	Persentase OPD yang menggunakan layanan keamanan informasi : 100 %								
2	Persentase Data Statistik Sektoral yang dikelola dengan baik : 100 %								
3	Persentase Jenis Informasi Publik yang dikelola : 100 %								
4	Persentase OPD yang memanfaatkan TIK dalam tata kelola pemerintahan daerah : 100 %								
Informasi Lain	-								
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan 1: Meningkatkan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sasaran 1.1: Meningkatkan Keamanan Informasi Ind Sasaran 1.1.1: Persentase OPD yang menggunakan layanan keamanan informasi Program 1.1.1.1: PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI								

Purwokerto, 28 April 2023

KEPALA DINKOMINFO
KABUPATEN BANYUMAS



Drs. YAYAH SETIYONO, M.M

Pembina Utama Muda
19640514 198503 1 010

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas	
Tahun Penilaian	: 2022	
Periode Yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2018-2023	
Urusan Pemerintahan OPD yang Dinilai Sumber Data	: URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	: NON URUSAN	
	: DINKOMINFO	
	: Renstra	
Tujuan Strategis	Meningkatkan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	
	Meningkatkan keterbukaan informasi publik	
Program OPD (Renja 2022) dan Kegiatan Utama	1 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
	a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	2 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	
	a. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	b. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	3 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
	a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
	4 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
	a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	5 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	a. X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	b. X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	c. X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	d. X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	e. X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	f. X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	g. X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Jumlah Nama Domain yang dikelola Target: 358 domain	
	Jumlah Perangkat Daerah yang mengelola Layanan Publik secara online dan terintegrasi Target: 56 SKPD	
	Jumlah kegiatan pengamanan informasi Target: 170 Keg	
	Jumlah perangkat daerah yang aktif mengelola informasi dan komunikasi publik Target: 56 SKPD	
Keluaran/Hasil Kegiatan	Jumlah administrasi umum yang dikelola Target: 3 Jenis	
	Jumlah barang milik daerah yang tersedia Target: 3 Jenis	
	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola Target: 12 Jenis	
	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun Target: 9 Dokumen	
	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan Target: 12 Bulan	
	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia Target: 12 Jenis	
	Jumlah administrasi kepegawaian yang dikelola Target: 1 Jenis	
	Jumlah Data Statistik Sektoral yang tersusun Target: 300 data	
	-	
	-	
Informasi Lain	Kegiatan	Indikator
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengamanan informasi Target: 170 Keg
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian		

Purwokerto, 28 April 2023
KEPALA DINKOMINFO
KABUPATEN BANYUMAS

Drs. YAYAH SETIYONO, M.M
Pembina Utama Muda
19640514 198503 1 010

NO	Tujuan	NO	Sasaran Strategis	NO	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
						Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
1	Meningkatkan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1	Meningkatkan Keamanan Informasi	1	Persentase OPD yang menggunakan layanan keamanan informasi	Masih ada OPD yang belum menggunakan layanan keamanan informasi	221	2162202210100	Ada OPD yang masih merasa belum membutuhkan layanan keamanan informasi	Eksternal	C	Rentan celah keamanan informasi	Dinkominfo, OPD, BSR E (BSSN)	DINKOMINFO
						Pencurian Data Digital	221	2162202210100	Adanya celah keamanan pada pusat data dan aplikasi	Eksternal	UC	Kehilangan maupun kebocoran data yang disimpan merugikan OPD dan masyarakat yang datanya hilang atau bocor	Dinkominfo, OPD, BSSN	DINKOMINFO

Jenis	NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
Tujuan		Meningkatkan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik											
Ind Tujuan				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)									
Sasaran		Meningkatkan Keamanan Informasi											
Ind Sasaran				Persentase OPD yang menggunakan layanan keamanan informasi									

Strategi		Optimalisasi pengelolaan e Government dengan meningkatkan pengelolaan keamanan data dan sistem informasi											
Kebijakan		Penerapan keamanan data dan sistem informasi											
Program		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI											
Ind Program				Tingkat keamanan informasi pemerintah									
Kegiatan		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											

Ind Kegiatan				Jumlah kegiatan pengamanan informasi	Celah keaman informasi rentan diakses pihak yang tidak mempunyai kewenangan	221	2162202210100	Banyaknya upaya ilegal untuk mengakses informasi pemerintah yang terlarang	Eksternal	UC	Bocornya informasi pemerintah yang terlarang	Dinkominfo, BSSN, OPD	DINKOMINFO
					Kebocoran data pemerintah	221	2162202210100	Pengguna sistem informasi abai terhadap standar keamanan informasi	Internal	C	Data pemerintah yang tidak boleh disebarluaskan menjadi bocor	Dinkominfo, OPD, BSSN	DINKOMINFO

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
1	Masih ada OPD yang belum menggunakan layanan keamanan informasi	RSO.23	221	17	17	3.0	3.0	9
2	Pencurian Data Digital	RSO.23	221	17	17	3.2	2.9	9.28

Keterangan:

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat tinggi	20 - 25	Merah
Tinggi	16 - 19	Orange
Sedang	12 - 15	Kuning
Rendah	8 - 11	Biru
Sangat rendah	1 - 5	Hijau

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
1	Celah keamanan informasi rentan diakses pihak yang tidak mempunyai kewenangan	ROO.23	221	17	17	3.1	2.9	8.99
2	Kebocoran data pemerintah	ROO.23	221	17	17	3.0	2.8	8.4

Keterangan:

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat tinggi	20 - 25	Merah
Tinggi	16 - 19	Orange
Sedang	12 - 15	Kuning
Rendah	6 - 11	Biru
Sangat rendah	1 - 5	Hijau

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	Masih ada OPD yang belum menggunakan layanan keamanan informasi	RSO.23	221	17	17	9	DINKOMINFO	Ada OPD yang masih merasa belum membutuhkan layanan keamanan informasi	Rentan celah keamanan informasi
2	Pencurian Data Digital	RSO.23	221	17	17	9.28	DINKOMINFO	Adanya celah keamanan pada pusat data dan aplikasi	Kehilangan maupun kebocoran data yang disimpan merugikan OPD dan masyarakat yang datanya hilang atau bocor

Keterangan:

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat tinggi	20 - 25	Merah
Tinggi	16 - 19	Orange
Sedang	12 - 15	Kuning
Rendah	6 - 11	Biru
Sangat rendah	1 - 5	Hijau

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	Celah keamanan informasi rentan diakses pihak yang tidak mempunyai kewenangan	ROO.23	221	17	17	8.99	DINKOMINFO	Banyaknya upaya ilegal untuk mengakses informasi pemerintah yang terlarang	Bocornya informasi pemerintah yang terlarang
2	Kebocoran data pemerintah	ROO.23	221	17	17	8.4	DINKOMINFO	Pengguna sistem informasi abai terhadap standar keamanan informasi	Data pemerintah yang tidak boleh disebarluaskan menjadi bocor

Keterangan:

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat tinggi	20 - 25	Merah
Tinggi	16 - 19	Orange
Sedang	12 - 15	Kuning
Rendah	6 - 11	Biru
Sangat rendah	1 - 5	Hijau

NO	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	Efektifitas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA						
G	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF						
	Laporan Hasil Reviu atas RKA 2023 Dinkominfo Banyumas	Laporan Hasil Reviu atas RKA 2023 Dinkominfo Banyumas	E	1	Melengkapi dokumen pendukung yang dibutuhkan	Sekretaris	Semester II 2023

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Masih ada OPD yang belum menggunakan layanan keamanan informasi		Sosialisasi Keamanan Informasi	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan regulasi	Kabid SPI Dinkominfo Banyumas	Semester II 2023
2	Pencurian Data Digital		Surat Pemberitahuan Layanan Literasi Keamanan Informasi	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Sosialisasi	Kabid SPI Dinkominfo Banyumas	Semester II 2023

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Celah keamanan informasi rentan diakses pihak yang tidak mempunyai kewenangan		Patroli keamanan informasi	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Peningkatan kualitas SDM keamanan informasi	Kabid SPI	Semester II 2023
2	Kebocoran data pemerintah		Penggunaan user privileges berupa password sesuai kewenangan pengguna	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Sosialisasi pentingnya menjaga password aplikasi	Kabid SPI	Semester II 2023

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN
YANG DIBANGUN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penyusunan regulasi	Perbup Sistem Manajemen Keamanan Informasi	Dinkominfo	OPD	Desember 2023		Perbup ini akan mengikat seluruh OPD untuk menggunakan layanan keamanan informasi
2	Sosialisasi	Surat, rapat	Bidang SPI Dinkominfo Banyumas	OPD dan internal	Semester I dan II 2023		

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG
DIBANGUN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Peningkatan kualitas SDM keamanan informasi	Workshop dan rapat	Dinkominfo Banyumas	SDM Keamanan Informasi Bidang SPI Dinkominfo Banyumas	Semester II 2023		
2	Sosialisasi pentingnya menjaga password aplikasi	Rapat, surat, informasi digital online	Dinkominfo Banyumas	OPD	Semester II 2023		

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Penyusunan regulasi	Penyusunan regulasi	Kabid SPI Dinkominfo Banyumas	Semester II 2023		
2	Sosialisasi	Rapat, surat, media digital	Kabid SPI Dinkominfo Banyumas	Semester I dan II 2023		

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN
INTERN
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Peningkatan kualitas SDM keamanan informasi	Workshop SDM Keamanan Informasi	Kabid SPI Dinkominfo Banyumas	Semester I 2023		
2	Sosialisasi pentingnya menjaga password aplikasi	Surat dan rapat	Kabid SPI Dinkominfo Banyumas	Semester II 2023		

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN
RTP

DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	k
1	Masih ada OPD yang belum menggunakan layanan keamanan informasi	RSO.21.221.17.17					Penyusunan regulasi	Semester II Tahun 2023		
2	Pencurian Data Digital	RSO.21.221.17.17					Sosialisasi	Semester II 2023		

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK
EVENT) DAN RTP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	k
1	Celah keamanan informasi rentan diakses pihak yang tidak mempunyai kewenangan	ROO.21.221.17.17					Peningkatan kualitas SDM keamanan informasi	Semester II 2023		
2	Kebocoran data pemerintah	ROO.21.221.17.17					Sosialisasi pentingnya menjaga password aplikasi	Semester II 2023		